

## **PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Pengadaan barang dan jasa adalah proses pengadaan atas suatu barang atau jasa yang diinginkan dari pihak ketiga melalui proses seleksi, yaitu pemilihan penyedia barang dan jasa melalui mekanisme pembandingan, tender/ lelang, dan penunjukan langsung. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank perlu melakukan pengadaan barang dan/atau jasa secara cepat, fleksibel, efisien, dan efektif agar tidak menjadi kendala yang menimbulkan kerugian operasional bisnis.

### **Prinsip, Prosedur dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Bank telah menyempurnakan Prosedur Operasional Standard Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Nomor 138/ SK/BPD-PST/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 dengan memperbarui ketentuan internal sebelumnya Nomor 198/ SK/BPD-PST/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Di Bankaltimtara, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dikelola oleh Divisi Pengadaan & Pengelolaan Aset Tetap cq. Departemen Pengadaan Barang & Jasa. Mekanisme pengadaan barang dan jasa diawali dengan purchase requisition (PR) oleh user, selanjutnya vendor management dan general affair/procurement melakukan proses seleksi vendor sesuai ketentuan yang kemudian dilakukan penerbitan purchasing order (PO) atau surat perintah kerja (SPK) dan atau Perjanjian kerjasama. Selanjutnya vendor melakukan penyediaan barang atau jasa dan menyerahkan kepada Bank.

Selama 2021, Bank telah melaksanakan proses dan penyelesaian pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan dengan mengedepankan etika penyelenggaraan pengadaan, yaitu objektif dan adil, menghindari konflik kepentingan, pemastian kerahasiaan dan keakuratan informasi, serta penanganan para rekanan secara profesional dan integritas.

Info pengadaan barang dan jasa, silahkan klik tautan berikut <https://bankaltimtara.co.id/id/info/lelang>